

**PERTANGGUNGJAWABAN DISTRIBUTOR TERHADAP  
PEREEDARAN PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR  
PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
(Suatu Penelitian Di Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Lengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**



**Oleh**

**NAMA : ADLILA RIVA SITUMORANG**

**NPM : 1701110148**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
TAHUN 2021**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERTANGGUNG JAWABAN DISTRIBUTOR TERHADAP  
PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR  
PADA BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  
(Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 14 Agustus 2021  
Pembimbing



**Dr.H.Yusri Zainal Abidin..S.H..M.H**

**PERTANGGUNG JAWABAN DISTRIBUTOR TERHADAP  
PEREDARAN KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR PADA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
(Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)**

Oleh

Nama : ADLILA RIVA SITUMORANG  
No. Mahasiswa : 1701110148  
Program studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 25 Agustus 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. 

2. Sekretaris : Mainita, S.H.,M.H.Kes 

3. Pembimbing/Penguji I : Dr.H.Yusri Zainal Abidin,.S.H.,M.H ( 

4. Penguji II : Trio Yusandy, S.H., M.Kn 

5. Penguji III : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. 

Banda Aceh, 3 September 2021  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

**ABSTRAK**

**Adlilla Riva Situmorang, 2021** **PERTANGGUNGJAWABAN DISTRIBUTOR TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR PADA BADAN PENGAWASA OBAT DAN MAKANAN (Suatu Penelitian Di Banda Aceh). (vi.60)pp.,tabl.,bibl.**

**Dr. H. Yusri Z. Abidin S.H.,M.H**

Kosmetik saat ini merupakan kebutuhan yang tidak mungkin dipisahkan oleh masyarakat. Diketahui banyak kosmetik tanpa izin edar oleh BPOM, dimana hal itu dapat menjadikan masyarakat tidak mendapatkan rasa aman dan berkontradiksi terhadap UUPK. Pasal 4 Ayat (1) UUPK menjelaskan setidaknya konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang, namun kosmetik yang beredar banyak yang tidak terdaftar, sehingga merugikan konsumen akibat penggunaan kosmetik tersebut. Serta berdasarkan Pasal 19 UUPK bahwa pelaku usaha harus bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi yang dialami oleh konsumen akibat mengkonsumsi produk kosmetik yang mereka edarkan.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan mekanisme pihak BPOM untuk memusnahkan kosmetik yang beredar dan tidak terdaftar BPOM di Kota Banda Aceh, untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya kosmetik yang membahayakan konsumen, untuk menjelaskan pertanggungjawaban distributor atas beredarnya kosmetik yang tidak terdaftar BPOM sehingga merugikan konsumen.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Reserch*) dengan mewawancarai responden dan informan dan menelaah kepustakaan (*Library Reserch*) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pihak BPOM untuk memusnahkan kosmetik yang beredar dan tidak terdaftar BPOM dikota Banda Aceh merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan, serta peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya kosmetik yang membahayakan konsumen didasarkan pada aturan-aturan hukum yang sudah bagus namun dalam implementasinya belum berjalan efektif. Pertanggungjawaban distributor atas beredarnya kosmetik yang tidak terdaftar BPOM sehingga merugikan konsumen menunjukkan pelaku usaha kosmetik yang tidak terdaftar mayoritas enggan bertanggungjawab terhadap kerugian konsumen atas pemakaian produk kosmetik yang tidak terdaftar.

Disarankan Kepada BPOM Aceh disaat pemusnahaan mengumumkan kepada masyarakat agar dapat teredukasi tentang pentingnya kosmetik berlabel BPOM. Disarankan kepada pemerintah Aceh serta yang terkait agar memberikan edukasi agar masyarakat paham tentang hak dan kewajibannya. Disarankan kepada BPOM Aceh juga mengawasi pelaku usaha yang bersifat online shop serta kepada konsumen agar lebih teliti dalam menggunakan produk kosmetik.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **Perlindungan Pertanggungjawaban Distributor Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan** dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Selesainya penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan jika tidak melalui bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Dr. H. Yusri Z. Abidin, S.H, M.H., selaku Pembimbing skripsi saya juga sebagai pembina saya dan Ketua Bagian Hukum Perdata yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan penyusunan skripsi ini.
2. Dr.H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

Terimakasih dan teristimewa saya sampaikan kepada ayahanda Saudin Situmorang dan ibunda Mardiana yang telah bersabar untuk mendidik saya dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan anakmu ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 22 Juli 2021  
Penulis

**Adilla Riva Situmorang**  
NPM: 1701110148

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BABI    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan .....	6
C. Metode Penelitian .....	7
D. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II    PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNGJAWAB DISTRIBUTOR KOSMETIK</b>	
A. Tinjauan Umum Distributor .....	13
1. Pengertian Distributor .....	13
2. Hak Dan Tanggungjawab Distributor .....	14
3. Prinsip Tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	
1. Pengertian Konsumen.....	22
2. Hak Dan Kewajiban Konsumen .....	23
3. Perlindungan Hukum Konsumen .....	24
4. Asas-Asas Perlindungan Konsumen .....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Kosmetik	
1. Pengertian Kosmetik .....	30
2. Jenis-Jenis Kosmetik .....	32
D. Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik .....	34
<b>BAB III    PERTANGGUNGJAWABAN DISTRIBUTOR TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN</b>	
A. Mekanisme Pihak Badan Pengawas Obat Dan Makanan Untuk Memusnahkan Kosmetik Yang Beredar Dan Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Banda Aceh.....	38
B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Kosmetik Yang Membahayakan Konsumen.....	45
C. Pertanggungjawaban Distributor Atas Beredarnya Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Di Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Sehingga Merugikan Konsumen .....	54
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSRAKA</b> .....	<b>60</b>

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum yang mengharuskan semua pihak apabila melakukan suatu tindakan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, tidak terkecuali pelaku usaha dalam bisnis kosmetik. Tindakan pelaku usaha dalam memproduksi atau memperdagangkan kosmetik mengandung bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) yang dapat merugikan konsumen dan dapat dikatakan bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha yang telah ditentukan dalam Undang-undang perlindungan konsumen telah disebutkan.

Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diharapkan dapat menjamin tercapainya perlindungan hukum atas hak-hak konsumen di Indonesia. Meskipun undang-undang ini disebut sebagai undang-undang perlindungan konsumen namun bukan berarti hanya konsumen saja yang dilindungi, dan bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian. Keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha sehingga di dalam undang-undang tersebut juga diatur untuk melindungi hak pelaku usaha. Hal tersebut demi menjamin adanya kepastian hukum untuk menghalangi tindakan kesewenang-wenangan.<sup>1</sup>

Distribusi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam sistem pemasaran karena distribusi yang efektif dan efisien maka barang akan cepat dipasarkan dan selanjutnya akan dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Semua perusahaan perlu melakukan fungsi distribusi dan hal ini sangat penting dalam

---

<sup>1</sup>Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, Hlm. 1.

pembangunan perekonomian masyarakat karena bertugas menyampaikan barang dan jasa yang diperlukan oleh konsumen. Para ahli ekonomi sering menggunakan istilah-istilah faidah tempat, faidah waktu, faidah milik untuk menunjukkan nilai distribusi<sup>2</sup>

Perlindungan hukum bagi pengguna kosmetik perlu diperhatikan lebih lanjut, mengingat semakin maraknya peredaran kosmetik palsu di masyarakat yang mana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Perlindungan yang dimaksud agar konsumen lebih terlindungi dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha kosmetik. Pemaparan informasi suatu produk sebaiknya dalam bentuk tertulis. Sehingga konsumen dapat lebih diuntungkan dan mempermudah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Dan lebih baik apabila pelaku usaha memberi kesempatan pada konsumen untuk mencoba produk yang ditawarkan.<sup>3</sup>

Ahmad Miru menyatakan bahwa hal tersebut memungkinkan beredarnya kosmetik-kosmetik dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi ladang bisnis bagi pelaku usaha, baik kosmetik yang memiliki izin edar dari pemerintah sampai yang tidak memiliki izin edar. Hal ini seringkali dijadikan lahan bisnis bagi pelaku usaha yang mempunyai iktikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Ardiyanta, *“Analisis Strategi Distribusi Untuk Meningkatkan Volume Penjualan*, PT. Salama Nusantara, Hlm. 14

<sup>3</sup>Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, Hlm. 58.

<sup>4</sup>Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Indonesia*, Jakarta 2011: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 1.

Menurut Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kosmetik palsu biasanya mengandung bahan berbahaya yang ditemukan selama pengawasan rutin badan pengawas obat dan makanan. Produk kecantikan palsu biasanya mengandung hidrokinon, merkuri, asam retinoat dan rhodamin badan pengawas obat dan makanan sendiri telah melarang penggunaan bahan-bahan tersebut. Hidrokinon sendiri merupakan senyawa yang bila digunakan pada produk kosmetik bersifat sebagai pemutih atau pencerah kulit. Senyawa tersebut memiliki efek samping yang umum terjadi yakni kulit akan mengalami iritasi atau kemerahan dan memiliki efek terbakar setelah terpapar hidrokinon.<sup>5</sup>

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 197 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sesuatu yang tidak memiliki izin edar sebagaimana tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, terdapat bahan-bahan yang termasuk dalam daftar bahan berbahaya yang dilarang untuk digunakan dalam pembuatan kosmetika. Ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia. Bahan Kimia Obat (BKO) tersebut antara lain seperti, asam retinoat, merkuri, obat-obat jenis antibiotik, deksametason, hingga hidrokinon. Jadi, yang dimaksud dengan bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia obat

---

<sup>5</sup> Pom.Go.Id, "*Dampak Penggunaan Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya*, Di Akses 01 April 2021 Pukul 14.43 Wib.

yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang.<sup>6</sup> Produk-produk kosmetik saat ini beraneka ragam jenis dan merek, tidak hanya terbatas produk kosmetik dalam negeri saja tetapi juga produk kosmetik luar negeri seperti Taiwan, Cina, Thailand, dan Korea. Apakah semua produk kosmetik yang diimpor dari luar negeri tersebut aman untuk dikonsumsi oleh para konsumen khususnya di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kepentingan keselamatan dan kesehatan konsumen kosmetik di Indonesia.

**Tabel 1**  
**Hasil Temuan Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan**  
**Kota Banda Aceh**

TAHUN	UNSUR BKO KOSMETIK	DISTRIBUTOR	JUMLAH
2018	4 sampel mengandung merkuri, 4 sampel mengandung hidrokinon, 3 asam retinoat, 1 sampel mengandung hidrokinon dan asam retinoat	Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar., Kabupaten Aceh Tengah	151 penemuan
2019	Sempel merkuri, sempel yang mengandung hidrokinon, sempel asam retinoat, hidrokinon,	Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa	294 Penemuan
2020	Mengandung Merkuri, mengandung zat konvensi, hidrokinon, mengandung asam retinoat,	Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Subusallam, Kota Langsa, Kota Lhoksmawe.	335 Penemuan

*Sumber : Badan Pengawasan Obat Dan Makanan, (Badanan Pengawas Obat Dan MakanaN) Banda Aceh 2021*

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (Badaan Pengawas Obat Dan Makanan) Kota Banda Aceh, berhasil

<sup>6</sup> Pom.Go.Id, *Waspada-Kosmetika-Mengandung-Bahan-Berbahaya*, Di Akses 01 April 2021 Pukul 14.43 Wib.

menemukan banyaknya jenis kosmetik yang berbahaya yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan, yang mengandung bahan yang berbahaya untuk digunakan jangka panjang. Temuan tersebut terdiri dari kosmetik impor maupun lokal yang mengandung bahan berbahaya seperti, Merkuri, Zat konvensi, Hedrokinon, dan Asam retinoat yang tidak layak di gunakan dan sangat berbahaya bagi kulit dan tubuh, kosmetik impor maupun lokal yang belum terdaftar dan tidak memiliki izin edar, dan kosmetik yang masuk ke dalam wilayah indonesia secara ilegal. Banyaknya produk kosmetik yang di pasarkan melalui media online menyebabkan sulitnya pengawasan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan mengenai produk kosmetik yang di pasarkan kepada Masyarakat. Maka haruslah ada suatu bentuk perlindungan terhadap konsumen atas produk kosmetik yang dipakainya. Berdasarkan tersebut penulis akan mengkaji analisa yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Distributor Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan”**.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme apa yang dilakukan oleh pihak badan pengawas obat dan makanan untuk memusnahkan kosmetik yang beredar dan tidak terdaftar badan pengawas obat dan makanan di kota Banda Aceh?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya kosmetik yang membahayakan konsumen?

3. Bagaimana pertanggungjawaban distributor atas beredarnya kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat Dan Makanan sehingga merugikan konsumen?

## **B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian di batasi hanya kajian mengenai, tanggung jawab dari distributor terhadap pengedaran produk yang tidak terdaftar pada badan pengawas obat dan makanan merugikan konsumen. Setiap penelitian tentu punya tujuan dan kegunaan yang jelas agar penelitian tersebut sesuai dengan apa yang hendak dicapai, sedangkan tujuan di yang akan di lakukan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Mekanisme yang dilakukan oleh pihak badan pengawas obat dan makanan untuk memusnahkan kosmetik yang beredar dan tidak terdaftar pada badan pengawas obat dan makanan di kota Banda Aceh.
2. Untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya produk Kosmetik yang merugikan bagi konsumen.
3. Untuk menjelaskan tanggung jawab distributor atas penjualan dan pemasaran produk kosmetik yang tidak terdaftar di Badan pengawasan Obat Dan Makanan merugikan konsumen.

## **C. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlakukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau sering disebut penelitian lapangan, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>7</sup>

### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Distribusi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam sistem pemasaran karena distribusi yang efektif dan efisien maka barang akan cepat dipasarkan dan selanjutnya akan dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen.
- b. Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.
- c. Perlindungan hukum merupakan upaya penting untuk menjamin adanya kepastian hukum yang melindungi konsumen, karena kedudukan konsumen lebih cenderung menjadi sasaran itikad buruk dari pelaku usaha. Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen diharapkan dapat terhindar dari praktik praktik yang merugikan konsumen.

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm 15.

- d. Kosmetik berasal dari kata kosmein (Yunani) yang berarti “berhias”. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri dahulu diramu dengan bahan-bahan alami yang berasal dari alam yang berada disekitarnya.
- e. Pengawasan adalah pengawasan dan pembetulan terhadap kegiatan para bawahan untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana. Sehingga, pengawasannya itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana.
- f. Distributor adalah bagian dari rantai distribusi barang yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi, pihak yang membeli produk secara langsung dari produsen dan menjualnya kembali ke pengecer atau bisa juga menjual langsung ke konsumen (*end user*). Distributor juga suatu badan usaha atau perorangan yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan atau menyalurkan produk pedagang, baik barang maupun jasa. Retailer atau konsumen akhir dalam hal ini distributor hanya mengambil produk yang sudah jadi dan siap digunakan tanpa perlu memodifikasinya. Distributor termasuk rantai pertama setelah produsen, Distributor bisa dalam bentuk perorangan atau perusahaan yang membeli produk secara langsung dari produsen dalam jumlah yang besar.

## 2. Lokasi dan Populasi Penelitian

### a. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Badan Pengawas Obat Dan Makanan Aceh, Dinas Kesehatan Banda Aceh.

### b. Populasi penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.<sup>8</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Badaan Pengawas Obat Dan Makanan Banda Aceh dan distributor di kota Banda Aceh.

## 3. Cara Penentuan Sempel Penelitian

Metode pengambilan sampel adalah suatu teknik dalam penarikan atau pengambilan sampel penelitian. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang di tentukan.

---

<sup>8</sup>*Ibid*, Hlm. 119.

**a. Responden**

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, adapun yang menjadi responder adalah:

- 1) 2 orang Distributor kosmetik
- 2) 3 orang konsumen

**b. Informan**

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut:

- 1) Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Kota Banda Aceh.
- 2) Kadis Kesehatan Kota Banda Aceh

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data primer dan data sekunder, maka penulis menggunakan satu jenis pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan, Dilakukan untuk mempelajari dan menganalisis buku-buku, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.
- b. Penelitian lapangan dilakukan teknik wawancara, Penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas menangani masalah apa saja yang sering dialami oleh

konsumen dalam memakai kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Dalam pengumpulan data diperlukan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan data yang diperlukan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat Bab antara lain sebagai berikut:

**Bab I**, Merupakan Bab Pendahuluan Yang Terdiri Dari 4 (Empat) Sub Bab Yang Memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

**Bab II**, Merupakan Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Distributor Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada Badan Obat Dan Makanan, Pengertian Distributor, Perlindungan Hukum Konsumen, Larangan Larangan Pelaku Usaha Terkait Kosmetik, Tangung Jawab Bagi Pelaku Usaha Terkait Kosmetik, Tinjauan Tentang Kosmetik, Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik di Banda Aceh.

**Bab III**, Merupakan Bab Hasil Penelitian Yang Berjudul Pelaksanaan Tangung Jawab Distributor Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada Obat Dan Makanan, Mekanisme Yang Dilakukan Oleh Pihak Badan Pengawas Obat Dan Makanan Untuk Memusnahkan Kosmetik Yang Beredar Dan Tidak Terdaftar Di Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Kota Banda Aceh, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Kosmetik Yang Membahayakan Konsumen,

Tanggungjawab Distributor Atas Beredarnya Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Di Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Sehingga Merugikan Konsumen

**Bab IV**, Merupakan Bab Penutup Dari Penulisan Skripsi Yang Berisikan Kesimpulan Dari Hasil Bab-Bab Yang Telah Dibahas Sebelumnya Dan Saran Yang Berkaitan Dengan Masalah Yang Dibahas Dalam Penulisan Skripsi Ini.



## **BAB II**

### **PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNGJAWAB DISTRIBUTOR KOSMETIK**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Distributor**

##### **1. Pengertian Distributor**

Distribusi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam sistem pemasaran karena distribusi yang efektif dan efisien maka barang akan cepat dipasarkan dan selanjutnya akan dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Semua perusahaan perlu melakukan fungsi distribusi dan hal ini sangat penting bagi pembangunan perekonomian masyarakat karena bertugas menyampaikan barang dan jasa yang diperlukan oleh konsumen. Para ahli ekonomi sering menggunakan istilah-istilah faidah tempat, faidah waktu, faidah milik untuk menunjukkan nilai distribusi.<sup>1</sup> Distribusi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang diartikan sebagai kegiatan penyaluran barang secara langsung ataupun tidak langsung kepada konsumen.

Distributor adalah pedagang sehingga memiliki pelanggan yang dikuasainya dengan baik. Pelanggan yang ada merupakan aset bagi distributor.<sup>2</sup> Distributor adalah perorangan atau badan usaha bertindak atas namanya sendiri yang ditunjuk oleh pabrik atau pemasok untuk dapat melakukan pembelian, penjualan, penyimpanan, barang dalam partai besar

---

<sup>1</sup> *Ibid* .Hlm 14

<sup>2</sup> Frans M, *Peluang Bisnis Mendirikan Perusahaan Distributor*, Grasindo, Jakarta, 2017, Hlm. 33

secara tidak langsung kepada konsumen dan jika seseorang maupun perusahaan bertindak sebagai distributor, berarti ia bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.<sup>3</sup>

Distributor sendiri tercantum pada pasal 1 Angka 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, yang menjelaskan distributor sebagai pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukan dari Produsen atau pemasok atau Importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.

Sedangkan pengertian distributor berdasarkan isi Pasal Angka 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang menyebutkan bahwa distributor adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukan dari produsen atau supplier atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.

## **2. Hak Dan Tanggung Jawab Distributor**

Pengertian distributor sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, Untuk menjamin kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak-hak. Terkait hak distributor atau pelaku usaha terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Hak pelaku usaha diantaranya adalah:

---

<sup>3</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta 2003, Hlm. 53.

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Disamping hak yang dimiliki oleh distributor, distributor sendiri juga memiliki kewajiban yang dijelaskan pada Pasal 7 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu untuk beritikad baik dalam kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang

dibuat dan/atau diperdagangkan serta memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkahlaku atau perbuatan, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Tanggungjawab menjadi bagian dari kehidupan manusia dimana masing-masing memikulnya dan sehingga tanggungjawab memiliki sifat kodrati.<sup>4</sup> Tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan tertentu.<sup>5</sup> Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya.<sup>6</sup>

Tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, diantaranya:

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

---

<sup>4</sup> Koms.Com, *Arti Tanggung Jawab Dan Ciri;Cirinya*, Diakses Pada Tanggal 18 Juni 2021 Pukul 19.59 Wib.

<sup>5</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm.12

<sup>6</sup> Titik Triwulan Dan Shinta Febrina, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, Hlm 48.

2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.<sup>7</sup>

Produsen harus memperhatikan berbagai macam faktor yang sangat berpengaruh dalam pemilihan saluran distribusi. Menurut Basu Swastha DH faktor-faktor yang mempengaruhi saluran distribusi:<sup>8</sup>

1. Pertimbangan Pasar Saluran distribusi sangat dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen, maka keadaan pasar sasaran merupakan faktor penentu dalam pemilihan saluran distribusi. Beberapa faktor pasar yang harus diperhatikan:
  - a) Konsumen atau pasar industri
  - b) Jumlah pembeli potensial
  - c) Konsentrasi pasar secara geografis
  - d) Jumlah pesanan
  - e) Kebiasaan dalam pembelian

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm. 503.

<sup>8</sup> Euis Amalia. *Keadilan Distributif Dalamekonomi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009. Hlm 63

2. Pertimbangan Barang Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dari segi produk antara lain:

- a) Nilai Unit
- b) Besar dan berat barang
- c) Mudah rusaknya barang
- d) Sifat teknis
- e) Barang standard dan pesanan
- f) Luasnya product line

3. Pertimbangan Perusahaan Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dari segi perusahaan antara lain:

- a) Sumber pembelanjaan
- b) Pengalaman dan kemampuan manajemen
- c) Pengawasan saluran
- d) Pelayanan yang diberikan oleh penjual

4. Pertimbangan Perantara Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan antara lain:

- a) Pelayanan yang diberikan oleh perantara
- b) Kegunaan perantara
- c) Sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen
- d) Volume penjualan
- e) Biaya

### 3. Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan atau kelalaian

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).<sup>9</sup> Prinsip ini merupakan prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUH Perdata prinsip ini terdapat pada Pasal 1365, 1366, dan 1367 yang dipegang secara teguh.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sedangkan Pasal 1366 KUH Perdata yang menegaskan bahwa Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang

---

<sup>9</sup> Op. Cit. Titik Triwulan Dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Hlm.49.

<sup>10</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006, Hlm.

disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya. Pasal 1367 KUH Perdata menerangkan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen.<sup>11</sup> Pasal 19 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa:

- 1) pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
- 2) ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
- 4) pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
- 5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen,

Substansi Pasal 19 ayat (1) mengemukakan tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:

---

<sup>11</sup> Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Op.Cit., Hlm. 148

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Pasal 19 undang-undang perlindungan konsumen mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha pabrikan dan/atau distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ketentuan ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi harus diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal transaksi.<sup>12</sup>

Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, pertanggung jawaban hukum terkait dengan ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen-pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku tertentu.<sup>13</sup> Seorang konsumen yang mengkonsumsi barang dan atau jasa kemudian menimbulkan kerugian, maka dapat menggugat atau meminta ganti rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak yang menimbulkan kerugian dalam hal ini yaitu dapat berupa produsen, pedagang besar, pedagang eceran atau penjual

---

<sup>12</sup> Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000 Hlm. 65-66

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm.87.

ataupun pihak yang memasarkan produk, tergantung dari pihak yang menimbulkan kerugian.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Konsumen**

### **1. Pengertian konsumen**

Istilah konsumen berasal dari kata consumer yang artinya setiap orang yang menggunakan barang.<sup>14</sup> menurut inositeus samsul konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik seperti pemberian, hadiah serta undangan.<sup>15</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 2 Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

### **2. Hak Dan Kewajiban Konsumen**

---

<sup>14</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, Hlm, 15.

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm, 16.

Konsumen berdasarkan undang-undang telah dilindungi haknya. Tidak hanya hak namun juga kewajiban bagi konsumen. Itu terdapat pada Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan hak konsumen diantaranya:

- a. Hak untuk kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur atas kondisi barang jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang maupun jasa yang digunakannya.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak konsumen, pada pasal 5 undang-undang perlindungan konsumen juga mengatur kewajiban konsumen diantaranya:

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang maupun jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang maupun jasa.
- c. Membayar dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### **3. Perlindungan Hukum Konsumen**

Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian terkait konsumen yang berbunyi Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.

Pasal 3 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan tujuan dari Perlindungan Konsumen diantaranya:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian Konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat Konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan Konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai Konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan Konsumen.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.<sup>16</sup> Perlindungan hukum merupakan upaya penting untuk menjamin adanya kepastian hukum yang melindungi konsumen, karena kedudukan konsumen lebih cenderung menjadi sasaran itikad buruk dari pelaku usaha. Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen

---

<sup>16</sup> Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonsesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 9.

diharapkan dapat terhindar dari praktik-praktik yang merugikan konsumen.<sup>17</sup>

Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu pengaturan perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan
- e. Memadukan penyelenggaraan pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.<sup>18</sup>

Upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan atau jasa, maka Undang-undang perlindungan konsumen menentukan berbagai larangan bagi pelaku usaha yang diatur dalam pasal 8. Undang-undang perlindungan konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari

---

<sup>17</sup> Endang Wahyuni, *Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 90.

<sup>18</sup> Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm.7.

pemakaian barang dan atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut maka undang-undang menentukan berbagai larangan sebagai berikut:<sup>19</sup>

#### Pasal 8

- 1) pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut,
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya,
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
  - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
  - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label,
  - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
  - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
  - k. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.

---

<sup>19</sup> Ahmad Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pt. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 63.

- l. pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar,
- m. pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pada Pasal 8 terdapat dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa. Larangan yang dimaksud, hakikatnya untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk layak edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.<sup>20</sup> Berbeda dengan produk-produk lainnya, terhadap barang-barang yang berupa sediaan farmasi mendapat perlakuan khusus, karena barang jenis tersebut jika rusak, cacat, bekas, atau tercemar maka dilarang untuk diperdagangkan, meskipun disertai dengan informasi yang lengkap dan benar atas barang tersebut. Larangan yang tertuju pada “produk” adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan/harta konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang di bawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan adanya perlindungan, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya. Pasal yang perlu diperhatikan dari undang-undang perlindungan konsumen adalah larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 8, yang mengatur larangan dalam mempromosikan barang dan/atau jasa.

---

<sup>20</sup>Husni Syawali Dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 18.

Pasal 8 Undang-undang Perlindungan Konsumen melarang setiap pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan maupun memperdagangkan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar.<sup>21</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 1 Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen..Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>22</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban.<sup>23</sup> Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengajuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnyayang berkaitan dengan konsumen, berarti

---

<sup>21</sup> Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, Hlm. 44

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas Jakarta2003. Hlm 121.

<sup>23</sup> Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta2003. Hlm. 14.

hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>24</sup>

#### **4. Asas-Asas Perlindungan Konsumen**

Meninjau undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, terdapat asas-asas dalam rangka melindungi konsumen, diantaranya ialah:

##### **a. Asas Manfaat**

Mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

##### **b. Asas Keadilan**

Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada Konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

##### **c. Asas Keseimbangan**

Memberikan keseimbangan antara kepentingan Konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

##### **d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen**

Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada Konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan

---

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Pt. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 25

e. Asas Kepastian Hukum

Baik pelaku usaha maupun Konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan Konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

## C. Tinjauan Umum Tentang Kosmetik

### 1. Pengertian kosmetik

Kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian. Selain untuk kecantikan, kosmetik juga digunakan untuk kesehatan. Perkembangan mengenai ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai pada abad ke-20.<sup>25</sup> Kosmetik berasal dari kata *kosmein* (Yunani) yang berarti “berhias” atau yang dikenal juga *kosmetikos* (Yunani) yang berarti keterampilan dalam menghias, mengatur dalam mempercantik diri. Kosmetik pada zaman dulu kala di Mesir 3500 tahun Sebelum Masehi telah menggunakan berbagai bahan alami, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun bahan alam lain misalnya tanah liat, lumpur, arang, batubara bahkan api, air, embun, pasir, Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri dahulu diramu dengan bahan-bahan alami yang berasal dari alam yang berada disekitarnya yang di gunakan pada bagian luar tubuh manusia, Epidermis, Rambut, Kuku, Bibir, dan Organ genital bagian luar. Sekarang ini, Dalam perkembangannya pada era modern kini mempunyai tujuan utama untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui make up,

---

<sup>25</sup> Retno Iswari Trianggono Dan Fatma Latifah, *Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2007, Hlm 7-8.

meningkatkan rasa percaya diri, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar UV, polusi dan faktor lingkungan yang lain, mencegah penuaan dini dan secara umum membantu seseorang untuk memelihara tubuh tetap pada kondisi baik, untuk menimbulkan dan mempercantik dan meningkatkan daya tarik pada tubuh. Namun semakin majunya ilmu dan perkembangan pengetahuan tentang kosmetik, kosmetik tidak hanya dibuat dari bahan alami saja tetapi juga bahan-bahan non alami atau buatan (bahan kimia) dengan maksud untuk mempercantik diri. Dalam kosmetologi berperan berbagai disiplin ilmu terkait yaitu, teknik kimia, farmakologi, farmasi, biokimia, mikrobiologi, ahli kecantikan dan dermatologi. Dalam disiplin ilmu 8 dermatologi yang menangani khusus peranan kosmetik disebut "*dermatologi kosmetik*".

Kosmetik juga masuk Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MenKes/Permenkes/1998, Tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya Pada Kosmetik. Meninjau Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/ MenKes/ Per/ VIII/ 2010 Tentang Notifikasi Kosmetika, Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.12.11.10689 Tahun 2011 Tentang Bentuk Dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Kosmetika Yang Memiliki Izin Produksi Golongan B, Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

## 2. Jenis-jenis kosmetik

Menurut Jelinek, penggolongan kosmetik dapat digolongkan menjadi pembersih, deodorant, dan anti prespirasi, protektif, efek dalam, superficial, dekoratif dan untuk kesenangan.<sup>26</sup> Breur EW dan Principles of Cosmetic for Dermatologist membuat klasifikasi sebagai berikut.<sup>27</sup>

- a. *Toiletries*: sabun, sampo, pengkilap rambut, kondisioner rambut, penata, pewarna, pengeriting rambut, pelurus rambut, deodorant, anti prespirasi, dan tabir surya.
- b. *Skin Care*: pencukur, pembersih, toner, pelembab, masker, krem malam, dan bahan untuk mandi
- c. *Make up*: *foundation, eye make up, lipstick, blusher, enamel kuku*
- d. *Fragrance*: *perfumes, colognes, toilet water, body lotion, bath powder, dan after shave agents.*

---

<sup>26</sup> Retno Iswari Trianggono Dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2007, Hlm.8

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm 9

Berdasarkan kegunaannya, kosmetik dapat dibagi menjadi:

a. Kosmetik perawatan kulit

Jenis kosmetik ini digunakan untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit termasuk di dalamnya adalah kosmetik untuk membersihkan kulit, melindungi, melembabkan kulit, dan untuk menipiskan kulit (peeling).

b. Kosmetik riasan atau dekoratif

Jenis kosmetik ini digunakan untuk merias, menutupi cacat sehingga menimbulkan penampilan yang lebih menarik dan menimbulkan efek psikologis yang baik, disini peran zat pewarna dan pewangi sangat besar.<sup>28</sup>

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia No.HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik Pasal 3 produk kosmetik dapat dibagi menjadi dua golongan, diantaranya:

1. Kosmetik golongan I, seperti Kosmetik yang digunakan untuk bayi, Kosmetik yang digunakan disekitar mata, rongga mulut dan mukosa lainnya, Kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan, Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya.
2. Kosmetik golongan II adalah kosmetik yang tidak termasuk golongan I.

---

<sup>28</sup> Wasitaatmaja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1997, Hlm. 30.

#### **D. Pengawasan terhadap Peredaran Kosmetik**

Permasalahan pengawasan peredaran kosmetik memiliki makna luas, yang mana cenderung kompleks, dan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat sebagai konsumen, dan pelaku usaha. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengenai pengawasan yaitu berasal dari kata “awas” yang mana memiliki makna memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.

Saiful Anwar menyatakan bahwa pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparat pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan.<sup>29</sup> Pengawasan adalah pengawasan dan pembetulan terhadap kegiatan para bawahan untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana. Sehingga, pengawas itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana.<sup>30</sup>

Mengenai arti pengawasan, maka hal ini sangat erat kaitannya dengan pemerintah guna mengawasi peredaran kosmetik di masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka hendaknya

---

<sup>29</sup> Saiful Anwar, Sendi-Sendi *Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004, Hlm. 127.

<sup>30</sup> John Salindelo, *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, Hlm. 39.

diperlukan pengawasan yang efektif untuk mengendalikan peredaran kosmetik yang merugikan konsumen. Pengawasan dalam peredaran kosmetik tidak hanya berada pada pemerintah pusat saja. Tetapi pengawasan di daerah dilakukan dengan pelimpahan bidang pengawasan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Badan Pengawasan Obat Dan Makanan dan Dinas-dinas terkait lainnya.<sup>31</sup> Tujuan pengawasan diantaranya ialah:

- a. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.
- c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
- d. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien
- e. Untuk mencari jalan keluar atau penyelesaian, apabila ditemui kesulitankesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan-kegagalan kearah perbaikan.<sup>32</sup>

Berdasarkan tinjauan terhadap Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 yang menyebutkan setidaknya bahwa dalam melakukan tugas pengawasan tenaga pengawas dapat:

- a. Memasuki setiap tempat yang di duga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan kosmetika untuk

---

<sup>31</sup> Sukarno. K., *Dasar-Dasar Managemen*, Miswar, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hlm. 105.

<sup>32</sup> Saiful Anwar, *Op. Cit.*, Hlm. 127.

memeriksa, meneliti dan mengambil contoh dan segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pembuatan, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan kosmetika

- b. Membuka dan meneliti kemasan kosmetika
- c. Memeriksa dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan pembuatan, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan kosmetika, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut.

Berdasarkan Pasal 67 Keppres Nomor 103 Tahun 2001, Badan Pengawas Obat Dan Makanan mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas tersebut Badan Pengawas Obat Dan Makanan melaksanakan fungsinya sesuai Pasal 68 Keppres Nomor 103 tahun 2001 yaitu terkait dengan pengawasan suatu produk antara lain menyusun serta melaksanakan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring menyatakan bahwa Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan/atau Kosmetika yang diedarkan wajib memiliki izin edar serta memenuhi cara pembuatan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pandemi *Covid-19* saat ini tidak menjadikan Badan Pengawas Obat Dan Makanan tidak melakukan tugas serta fungsinya untuk mengawasi obat (kosmetik) maupun makanan yang beredar. Meninjau Pasal 25 Ayat (2) pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan dimasa pandemi ini dilakukan dengan:

- a. Melakukan pemantauan terhadap peredaran obat dan makanan secara daring termasuk iklan yang menyertainya pada Sistem Elektronik, Media Sosial, dan media internet lain.
- b. Melakukan pemeriksaan setempat di sarana yang terkait atau patut diduga menyelenggarakan kegiatan Peredaran Obat dan Makanan Secara Daring.

Pasal 25 Ayat (3) menjelaskan pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah terkait, dan/atau asosiasi PSE.

### **BAB III**

#### **PERTANGGUNG JAWABAN DISTRIBUTOR TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

##### **A. Mekanisme Pihak Badan Pengawas Obat Dan Makanan Untuk Memusnahkan Kosmetik Yang Beredar Dan Tidak Terdaftar Badan Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Banda Aceh.**

Badan Pengawas Obat dan Makanan pada dasarnya adalah lembaga yang melindungi para konsumen dari produk-produk yang tidak layak dan tidak aman dikonsumsi. Berdasarkan website resmi Badan Pengawas Obat Dan Makanan, yang menjadi latar belakang dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan adalah kemajuan teknologi yang membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan bermacam-macam yang sangat luas.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan risiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk substandar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara sangat cepat. Dalam setiap kemasan makanan, obat-obatan dan kosmetik ditemukan nomor izin edar Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Badan Pengawas Obat Dan Makanan adalah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi peredaran produk obat dan makanan,

termasuk kosmetik di wilayah Indonesia. Badan Pengawas Obat Dan Makanan berwenang memberikan atau menarik izin produksi terhadap suatu produk berdasarkan hasil survei, penelitian dan pengujian terhadap suatu produk yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat harus memiliki izin produksi dan izin edar dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan, izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Banyaknya kosmetik yang ditawarkan dengan harga yang lebih murah dengan hasil pemakaian yang cepat terlihat dan promosi yang menarik membuat konsumen tertarik untuk membelinya. Ketidaktahuan konsumen pada izin edar asli dari an Pengawas Obat dan Makanan dengan izin edar palsu juga merupakan salah satu penyebab produk kosmetik tersebut masih terjual dipasaran. Para pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik illegal sudah pasti tidak melalui proses *pre-market, pre-market* sendiri merupakan pengawasan yang dilakukan serta penilaian dan pengujian atas mutu keamanan sebelum kosmetik tersebut diedarkan sehingga bisa dipastikan kosmetik illegal tersebut tidak baik untuk digunakan.

Dalam hal peredaran kosmetik yang illegal terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar terjadinya peredaran tersebut. Faktor penyebab terjadinya

peredaran kosmetik ilegal menurut ibu Desi Arianti selaku kepala bidang penindakan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Banda Aceh adalah:<sup>1</sup>

1. Permintaan masyarakat yang tinggi maka beredarnya kosmetik-kosmetik ilegal tersebut dipasaran dan digunakan oleh masyarakat banyak. Produsen juga memanfaatkan permintaan pasar untuk menjual kosmetik ilegal tersebut, jika tidak ada permintaan pasar yang tinggi maka pelaku usaha juga tidak mungkin akan mengedarkan kosmetik tersebut karena tidak adanya permintaan pasar. Produk kosmetik ilegal juga sudah banyak tersebar dipasaran saat ini, karena meningkatnya permintaan pasar sehingga produsen pun mengikuti keinginan pasar untuk meraih keuntungan.
2. Permintaan pasar yang tinggi ini juga disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat pada membedakan yang mana izin edar asli dan izin edar palsu, dikarenakan pelaku dalam menjalankan aksinya juga melakukan pemalsuan terhadap izin dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Sehingga pembeli dengan mudahnya percaya kepada pelaku dan membeli produk dari si pelaku tersebut. Dalam hal ini seharusnya pembeli lebih jeli dalam membeli suatu produk kosmetik yang dijual murah dipasaran jangan langsung dengan mudah tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh pelaku.

---

<sup>1</sup> Wawancara, Desi Arianti Selaku Kepala Bidang Penindakan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Banda Aceh, Pada Tanggal 18 Juli 2021 Pukul 10.00 Wib.

3. Beberapa perbedaan antara produk kosmetik yang memiliki izin edar dengan kosmetik yang tidak memiliki izin edar diantaranya sebagai berikut:
  - a. Kosmetik yang memiliki izin edar
  - b. Adanya nomor registrasi dari pihak Badan Pengawas Obat Dan Makanan Sudah diuji oleh pihak Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kosmetik yang tidak memiliki izin edar
    - 1) Tidak adanya nomor registrasi dari pihak Badan Pengawas Obat Dan Makanan Lebih murah dari harga produk yang memiliki izin edar Badan Pengawas Obat Dan Makanan
    - 2) Kemudian dari bentuk kemasannya juga berbeda
4. Petugas pada bagian inspeksi sebagai petugas pengawas dilapangan tidak banyak untuk mengawasi produk kosmetik yang beredar, sehingga itu menjadikan salah satu kendala bagi pemerintah untuk mengawasi kosmetik yang beredar dipasar. Kegiatan pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan sendiri membuktikan bahwa masih banyak produk kosmetik tidak terdaftar yang beredar di masyarakat yang tidak memenuhi syarat edar, seperti tidak adanya izin edar di produk kosmetik. Hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat karena banyaknya beredar produk kosmetik yang tidak terdaftar yang dapat membahayakan masyarakat itu sendiri sebagai pengguna.
5. Jenis bahan kimia yang berbahaya biasanya terdapat dalam kosmetik yaitu mercury dan hidrokuinon, tetapi dalam aturan ACD (*Asean Cosmetic*

*Directiv*) yang dipakai dalam penilaian kosmetik. ada bahan kosmetik yang diperbolehkan dengan batasan, dan ada bahan yang tidak diperbolehkan sama sekali. Misalnya hidrokuinon yang digunakan dalam cat rambut dan cat kuku itu diperbolehkan tetapi dengan batasan, dan hidrokuinon yang terdapat dalam kosmetik yang dioles di kulit tidak diperbolehkan, apabila kosmetik menggunakan hidrokuinon maka hal tersebut sudah masuk dalam kategori obat.

6. Mengenai penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual dan memproduksi kosmetik yang dapat merugikan konsumen diantaranya peringatan, pembinaan pelaku usaha, Pemusnahan, penarikan dan penyitaan produk kosmetik.
7. Untuk pemusnahan kosmetik, itu telah di atur dalam peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Terhadap Produk kosmetik yang disita oleh Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Aceh yang tidak memenuhi standar siap edar, penulis mengambil sample terkit produk kosmetik yang tidak memiliki izin, berikut data berdasarkan hasil di bulan Juli Tahun 2018.

**Table 3.1**  
**Daftar Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar BPOM Aceh**

<b>NO</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
1	Caike Cream	11	Pcs
2	K-Brothers Rice Cream	14	Pcs
3	Temulawak Cream	30	Pcs
4	Collagen Cream	15	Pcs
5	New Citra Gold Cream	24	Pcs
6	Luzzini Whitening Day Cream	16	Pcs
7	Clariderm Astringent3	19	Pcs
8	Hydroquinone Tretinoin Baby face 3	6	pcs
9	Yu Chun Mei Essence 30 ml	5	pcs
10	Yu Chun Mei Cleanser	2	pcs
11	Yu Chun Mei Cream	8	pcs
12	Sera Day Cream	5	pcs
13	Sera Night Cream	6	pcs
14	Paket Cream Herbal	9	pcs
15	Paket CR Cream	2	Paket
16	Paket HN Cream	1	Paket
17	Paket Esther Cream	3	Paket
18	Cream Amos White AS	2	pcs
19	Animate Facial Essence	2	pcs
20	Collagen Cream 150 ml	1	pcs
21	Qumixin Rugao	6	pcs
22	Bioaqua Air Cushion cc Cream 1	1	pcs
23	Purifying Peel Of Mask	2	pcs
24	Masker Naturgo	20	pcs

*Sumber:* PPID BPOM, hasil sitaan BBPOM Aceh pada Bulan Juli 2018 di Banda Aceh

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Penarikan, Pemusnahan Kosmetika. Sebelum memusnahkan kosmetik yang teridentifikasi memiliki kandungan yang membahayakan konsumen, terlebih dahulu dilakukan penarikan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

Berdasarkan Pasal 4 Penarikan dilaksanakan oleh Pemilik Nomor Notifikasi atas perintah Kepala Badan atau prakarsa Pemilik Nomor Notifikasi. Penarikan tersebut harus berdasarkan:

- a. Temuan hasil inspeksi di sarana produksi, importir/usaha perorangan atau badan usaha yang melakukan kontrak produksi, dan/atau distribusi
- b. Hasil sampling dan pengujian
- c. Hasil evaluasi Penandaan
- d. Hasil penerimaan Post Market Alert System (PMAS)
- e. Hasil audit Dokumen Informasi Produk (DIP)
- f. Tindak lanjut hasil evaluasi terhadap keluhan/pengaduan masyarakat
- g. Hasil monitoring efek samping Kosmetika.

Pasal 8 menjelaskan Kosmetika yang telah ditarik dari peredaran oleh Pemilik Nomor Notifikasi wajib dilakukan Pemusnahan. Pemusnahan dilakukan terhadap kosmetika dan/atau penandaan, dalam hal pelepasan Penandaan berakibat merusak isi maka Pemusnahan dilakukan berikutan dengan isi kosmetika, Kosmetika yang telah dimusnahkan Penandaannya dapat dilakukan penandaan kembali dengan mengacu kepada pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB), Pemusnahan wajib memenuhi ketentuan:

- a. Tidak mencemari lingkungan
- b. Tidak membahayakan kesehatan masyarakat sekitar
- c. Disaksikan oleh Petugas.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses pemusnahan kosmetik yang tidak terdaftar dan membahayakan konsumen sebagai penggunaanya merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Penarikan,Pemusnahan Kosmetika. Serta, dalam hal pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Aceh masih sangat tidak kompeten dikarenakan petugas inspeksi tidak terlalu banyak.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Kosmetik Yang Membahayakan Konsumen**

### **1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Dalam sebagian pengguna produk barang dan jasa, konsumen memiliki perlindungan atas hak-haknya. Ada beberapa hak konsumen yang tercantum Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, Pasal 4 menjelaskan tentang hak-hak yang diperoleh oleh konsumen agar konsumen antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
- b. Hak untuk mendapatkan informasi
- c. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya
- d. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- e. Hak untuk mendapatkan ganti rugi

Dengan terpenuhinya hak-hak konsumen maka akan membuat pengguna kosmetik terlindungi, tidak hanya mengatur tentang konsumen, undang-undang ini juga mengatur terkait pelaku usahanya. Itu terdapat pada Pasal 7 mengatur tentang kewajibannya sebagai pelaku usaha. Pasal 7 undang-undang ini menjelaskan bahwa beritikad baik dalam melakukan kegiatan, memberikan informasi yang jelas serta memberikan ganti rugi.

Perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha sudah diatur dalam Pasal 8 yang berbunyi:

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan jasa yang:
  - 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 2) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label
- 3) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang
- 4) Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
- 5) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Agar Konsumen merasakan keamanan yang lebih maka berdasarkan Pasal 19 menerangkan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku yang dilakukan 7 hari setelah transaksi. Namun pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Namun pasal ini juga menjelaskan bahwa tanggungjawab dan ganti rugi tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pemerintah juga turut serta dalam melindungi masyarakat sebagai konsumen, itu terdapat pada pasal 29 undang-undang ini yang berbunyi:

- 1) Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen

dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

- 2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan atau menteri teknis terkait.
- 3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen
- 4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
  - a. Terciptanya iklim usaha tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen
  - b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
  - c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang perlindungan konsumen
- 5) ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah

## **2. Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Dalam rangka melindungi masyarakat dalam peredaran kosmetik yang tidak terdaftar dalam hal menghindari beredarnya kosmetik dengan zat berbahaya, maka dari itu berdasarkan pasal 189 undang-undang ini menjelaskan Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyidikan diatur dalam Pasal 189 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Selain penyidik polisi Negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang menaseleggerakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.
- b. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - 1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan

- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan
- 3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum
- 4) Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan bahan atau barang
- 6) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan
- 7) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan

Pada Pasal 197 tertulis tentang setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus rupiah).

### **3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika**

Meninjau Pasal 2 menyatakan bahwa “Setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 3 peraturan menteri kesehatan dapat disimpulkan bahwa setiap kosmetik harus memiliki izin edar dari menteri yang berupa notifikasi, namun dikecualikan izin edar dari menteri yang berupa notifikasi tersebut bagi kosmetika yang digunakan untuk penelitian dan sampel kosmetika untuk pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan.

Industri kosmetik dalam membuat kosmetik wajib menerapkan CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik) dan tidak diperbolehkan membuat kosmetik dengan menggunakan bahan kosmetik yang dilarang.

Pasal 19 menerangkan bahwa Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan notifikasi dilakukan oleh Menteri dan Kepala Badan.

Terkait bagi yang melanggar ketentuan atau syarat-syarat dalam peredaran kosmetik dapat dikenakan sanksi administratif yang berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Larangan mengedarkan kosmetika untuk sementara
- c. Penarikan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan, dan penandaan dari peredaran
- d. Pemusnahan kosmetika
- e. Penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau peredaran kosmetika.

#### **4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik**

Terhadap peredaran kosmetik, didalam peraturan ini menerangkan bahwa sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

- a. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan
- b. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik
- c. Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam hal pembuatan kosmetik, peraturan ini juga menetapkan pengawasan, Pasal 35 menjelaskan bahwa:

- a. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Badan, mencakup pelaksanaan fungsi sekurang-kurangnya standardisasi, penilaian, sertifikasi, pemantauan, pengujian, pemeriksaan, penyidikan.
- b. Pemeriksaan dilakukan terhadap kegiatan produksi, impor, peredaran, penggunaan, dan promosi kosmetik.
- c. Dalam melaksanakan pemeriksaan Kepala Badan dapat mengangkat Pemeriksa.

Pasal 36 menerangkan kewenangan pemeriksaan yang dilakukan oleh kepala badan berupa :

- a. Memasuki setiap tempat yang digunakan atau diduga digunakan dalam kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan, dan penyerahan kosmetik untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan dan penyerahan kosmetik
- b. Melakukan pemeriksaan dokumen atau catatan lain yang memuat atau diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan dan penyerahan kosmetik termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut
- c. Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain.

Pasal 37 “Setiap orang yang bertanggung jawab atas tempat dilakukannya pemeriksaan oleh pemeriksa mempunyai hak untuk menolak pemeriksaan apabila pemeriksa yang bersangkutan tidak dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas pemeriksaan”. Pasal 38 menjelaskan Apabila hasil pemeriksaan oleh pemeriksa menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya tindak pidana di bidang.

Didalam peraturan ini sudah dijelaskan mekanisme terkait bentuk pengawasan terhadap kosmetik dari hal akan edar yang harus memenuhi syarat serta setelah diedarkan dan dalam peraturan ini juga terdapat sanksi bagi mereka yang tercantum pada pasal 39. Pasal 39 Ayat (1) menerangkan bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat diberikan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Penarikan kosmetik dari peredaran termasuk penarikan iklan
- c. Pemusnahan kosmetik
- d. Penghentian sementara kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan dan penyerahan kosmetik

e. Pencabutan sertifikat dan atau izin edar.

Ayat (2) “Selain dikenai sanksi administratif dapat pula dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Desi Arianti selaku kepala bidang penindakan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Banda Aceh, di Badan Pengawas Obat Dan Makanan Aceh menerangkan bahwa:<sup>3</sup>

- 1) Petugas inpeksi selalu melakukan pemeriksaan rutin ke toko swalayan, dan toko kosmetik lainnya yang bertujuan untuk mengetahui pemenuhan standar dan persyaratan, serta Badan Pengawas Obat Dan Makanan juga melakukan pemriksaan khusus yang dilakukan oleh tim penyidik bertujuan untuk menindak lanjuti hasi pengawasn dan informasi tentang indikasi pelanggaran.
- 2) Kami juga mengedukasi masyarakat bagaimana upaya pelaporan guna pencegahan terhadap peredaran kosmetik.
- 3) Mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan kosmetik yang belum terlebeli Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Wanwancara dengan pengguna kosmetik Raudhatul Jannah merupakan mahasiswi disalah satu perguruan tinggi di Banda Aceh menjelaskan bahwa:<sup>4</sup>

- 1) Dirinya tidak mengetahui secara pasti terkait label maupun bahan yang terkandung didalam kosmetik tersebut,

---

<sup>3</sup> Wawancara, Desi Arianti Selaku Kepala Bidang Penindakan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Banda Aceh Pada Tanggal 18 Juli 2021 Pukul 10.00 Wib.

<sup>4</sup> Wawancara, Raudhatul Jannah, Pengguna Kosmetik, Pada Tanggal 10 Juli 2021 Pukul 14.00 Wib.

- 2) Penggunaan kosmetik yang tidak memiliki label Badan Pengawas Obat Dan Makanan sebagai syarat terpenuhi kualitas keamanannya terhiraukan karena melihat masyarakat lain menggunakannya tanpa adanya gangguan pada kulit.
- 3) Terkait edukasi yang diberikan pihak Badan Pengawas Obat Dan Makanan saya tidak pernah mendengarkan secara langsung, melainkan antara lingkungan yang pernah berkata semua produk harus memiliki label halal dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Wawancara bersama pengguna kosmetik Liffia Maretta merupakan mahasiswi disalah satu perguruan tinggi di Banda Aceh menerangkan bahwa:<sup>5</sup>

- 1) Dalam hal kerugian dalam penggunaan kosmetik tanpa label oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan saya telah mengalaminya sekali ditahun 2018, dimana saat itu kulit wajah saya mengalami bintik jerawat yang tumbuh setelah menggunakan produk tanpa lebel Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Namun saya beranggapan produk tersebut tidak cocok dengan kulit wajah saya.
- 2) Dan hingga saat ini saya masih menggunakan produk kosmetik tanpa label Badan Pengawas Obat Dan Makanan dan tidak mengalami masalah apapun terhadap wajah saya.
- 3) Kosmetik tersebut saya dapatkan di salah satu online shop yang berada di kota Banda Aceh.

---

<sup>5</sup> Wawancara, Liffia Maretta, Pengguna Kosmetik, Paa Tanggal 10 Juli 2021 Pukul 17.00 Wib.

- 4) Dirinya juga tidak pernah mendengar dan mengikuti kursus terkait edukasi oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan terkait kosmetik.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengguna kosmetik dalam hal ini konsumen kosmetik masih tidak mengetahui bahaya penggunaan kosmetik tanpa label dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan, kosmetik tanpa label juga beredar dikalangan mahasiswa melalui online shop. Artinya pihak Badan Pengawas Obat Dan Makanan Banda Aceh telah mengenyampingkan pengawasannya atau lalai dalam pengawasan sehingga tidak terjaringnya pengawasan kepada mereka pelaku usaha yang berbasis online.

Konsumen juga cenderung lebih menyukai membeli produk kosmetik secara online dibandingkan membeli langsung dari toko, mall, atau pusat perbelanjaan lainnya, hal ini dikarenakan harganya yang lebih murah serta produknya lebih beragam. Responden juga menyadari bahwa tidak semua produk kosmetik yang dijual secara online sudah memiliki izin Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM), namun konsumen mengabaikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat pemakaian produk kosmetik yang tidak memiliki izin Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM).

### **C. Pertanggungjawaban Distributor Atas Beredarnya Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Di Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Sehingga Merugikan Konsumen**

Setiap pelaku usaha haruslah bertanggungjawab atas apa yang mereka edarkan. Tidak hanya itu, pelaku usaha juga harus bertanggungjawab atas suatu kerugian yang di alami konsumen. Tanggung Jawab (*Product liability*) merupakan konsepsi hukum yang intinya memberikan perlindungan kepada konsumen.

*Product liability* adalah suatu tanggung jawab hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacturer*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assemble*) atau orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut. Tanggungjawab *Product Liability* dalam UUPK Indonesia diatur secara umum dalam Bab VI dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, kepada pelaku usaha terhadap semua barang.<sup>6</sup>

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “Ayat (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ayat (2) ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (3) Pemberian

---

<sup>6</sup> Siti Nurbaiti, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 2, Tahun 2013, Diakses Tanggal 9 Agustus 2021, Pukul 21.09 Wib.

ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Ayat (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ayat (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Selain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tanggungjawab terhadap perlindungan konsumen juga terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1365 diatas dapat disimpulkan bahwa kerugian atas konsumen merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dapat digugat oleh konsumen sebagai pihak yang dirugikan. Setidaknya berdasarkan 1365 terdapat 4 unsur yang harus dibuktikan oleh konsumen, yaitu perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian serta hubungan hukum antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Nurhaliza yang merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Banda Aceh yang merupakan

penjual produk kecantikan di sekitaran wilayah Banda Aceh menyatakan bahwa:<sup>7</sup>

1. Dirinya tidak mengetahui produk kosmetik yang di dagangkan tersebut telah terdaftar di Badan Pengawas Obat Dan Makanan atau tidak, karena dirinya juga mengambil dengan agen kosmetik.
2. Terhadap peraturan perundang-undangan dirinya juga tidak mengetahui hak dan kewajiban pelaku usaha, serta juga tidak pernah mendapatkan bimbingan dari pemerintah secara langsung terkait pentingnya kewajiban pelaku usaha terhadap apa yang mereka edarkan.
3. Tanggungjawab penjual dengan cara menjelaskan secara detail kandungan yang berada di dalam produk kecantikan, itu tertera pada keterangan pada sebuah produk.
4. Namun apabila ada pelanggan yang mengalami ketidakcocokan terhadap produk yang dipakai, mungkin saja tidak sesuai dengan karakter kulit pengguna. Kita juga menawarkan produk lain yang sepertinya cocok untuk kulit wajah pengguna produk.

Berdasarkan wawancara bersama Saskya Amna Isky yang merupakan Penjual kosmetik menerangkan:<sup>8</sup>

- 1) Dirinya sama sekali tidak mengetahui syarat-syarat apa yang harus dilengkapi sebagai penjual kosmetik.

---

<sup>7</sup> Nurhaliza, Penjual Alat Kosmetik, Wawancara, Pada Tanggal 6 Juli 2021 Pukul 20.00 Wib

<sup>8</sup> Saskya Amna Isky, Penjual Perlengkapan Kosmetik, Wawancara, Pada Tanggal 20 Juli 2021, Pukul 17.00 Wib.

- 2) Apabila ada yang dirugikan oleh kosmetik yang saya jual, tentu saya memberikan penjelasan sebelum membeli terkait produk ini. Dan apabila pembeli setuju maka itu terbebas dari tanggung jawab saya, karena sudah saya jelaskan.

Berdasarkan wawancara bersama ibu Rita Sartika penjual produk kosmetik menjelaskan tanggungjawab penjual diantaranya:<sup>9</sup>

1. Dalam hal tanggungjawab atas produk kecantikan yang dijual, apabila terdapat kerugian atas penggunaannya, tentu saya akan meminta maaf dan mengganti kembali uang mereka, namun ini insyaallah tidak pernah terjadi karena tidak adanya keluhan dari pembeli-pembeli sebelumnya.
2. Insyaallah produk yang saya jual ini tidak bermasalah, hanya saja belum mendaftarkan ke Badan Pengawas Obat Dan Makanan dan saya jujur saja kepada calon pembeli serta apabila terdapat gangguan dalam penggunaan produk ini agar dapat di uji ke dinas kesehatan atas kandungan yang ada di dalam produk.
3. Kita juga mengetahui adanya sanksi apabila produk ini tidak memenuhi syarat untuk peredarannya, namun saya tidak mengerti bagaimana cara mendaftarkannya.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu penjual produk kosmetik di Banda Aceh yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan:<sup>10</sup>

- 1) Dirinya enjual kosmetik melalui online shop.

---

<sup>9</sup> Rita Sartika, Penjual Kosmetik, Wawancara, Pada Tanggal 21 Juli 2021, Pukul 9.00 Wib.

<sup>10</sup> Penjual Kosmetik, Wawancara, Pada Tanggal 25 Juli 2021, Pukul 20.00 Wib.

- 2) Pasokan kosmetik diperoleh dari salah satu agen yang berada di Batam yang memiliki berbagai macam kosmetik baik lokal maupun impor.
- 3) Pelanggan atau konsumen biasanya membeli berbagai macam kosmetik, ada perorangan ada pula salon kecantikan.
- 4) Kosmetik yang sedang banyak diminati oleh konsumen adalah krim pemutih wajah dan tubuh serta lipstik impor.
- 5) Dirinya mengetahui terkait larangan-larangan kosmetik yang tidak boleh diedarkan dan apabila ada yang terugikan dalam penggunaan produk tersebut, dirinya mengatakan bahwa barang tersebut di ambil dari agen yang berada di Batam dan memberikan email, beserta informasi agen yang berada di Batam.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa pelaku usaha mayoritas tidak mengerti akan pertanggungjawaban terhadap konsumen. Kurangnya pengawasan hukum dari Pemerintah Aceh terkait proses pengedaran kosmetik di masyarakat, sehingga menyebabkan peredaran dan penggunaan kosmetik yang tidak memiliki izin dari Badan Pengawasan Obat Dan Makanan terus terjadi. Disamping itu, pelaku usaha hanya mementingkannya untuk mencari keuntungan semata, hal ini tentunya mengabaikan hak-hak konsumen. Apabila dikaji dari ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha telah melakukan pelanggaran atas hak-hak yang konsumen miliki.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Proses pemusnahan kosmetik yang tidak terdaftar dan membahayakan konsumen sebagai pengguna merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Penarikan, Pemusnahan Kosmetika. Serta, dalam hal pengawasan yang dilaksanakan oleh badan pengawas obat dan makanan aceh masih sangat tidak kompeten dikarenakan petugas inspeksi tidak terlalu banyak.
2. Perlindungan konsumen itu didasarkan pada aturan-aturan hukum yang sudah bagus, pengguna kosmetik dalam hal ini konsumen kosmetik masih tidak mengetahui bahaya penggunaan kosmetik tanpa label dari badan pengawas obat dan makanan, kosmetik tanpa label juga beredar dikalangan mahasiswa melalui *online shop*. Artinya pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh telah menyampingkan pengawasannya atau lalai dalam pengawasan. Sehingga tidak terjaringnya pengawasan kepada pelaku usaha berbasis *online shop*.
3. Pelaku usaha enggan bertanggungjawab terhadap kerugian konsumen akibat pemakaian kosmetik yang tidak terdaftar pada badan pengawas obat dan makanan. Pelaku usaha hanya berorientasi mencari keuntungan dari penjual kosmetiknya serta tidak memperdulikan kerugian konsumen.

## **B. SARAN**

1. Disarankan kepada pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap pemusnahan kosmetik agar lebih giat lagi melaksanakan pengawasan dilapangan agar masyarakat yaitu konsumen mendapatkan perlindungan serta mengumumkan dan mengundang masyarakat dalam proses pemusnahan tersebut sebagai bentuk edukasi bagi konsumen.
2. Disarankan kepada pelaku usaha untuk selalu melindungi hak-hak konsumen pemakai kosmetik dengan mematuhi aturan yang telah ditetapkan, dan mendaftarkan setiap produk kosmetik yang dijual kepada konsumen.
3. Disarankan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan dan pihak terkait agar mengawasi produk kosmetik yang dijual oleh pelaku usaha dan memberi sanksi yang tegas kepada pelaku usaha apabila melanggar peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- , *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- , Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pt. Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm. 503.
- Ardiyanta, “*Analisis Strategi Distribusi Untuk Meningkatkan Volume Penjualan*”, PT. Salama Nusantara.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015
- Euis Amalia. *Keadilan Distributif Dalamekonomi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Endang Wahyuni, *Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Frans M, *Peluang Bisnis Mendirikan Perusahaan Distributor*, Grasindo, Jakarta, 2017.
- Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

- Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- , Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2018.
- Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonsesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- John Salindelo, *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2003.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Pt. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Retno Iswari Trianggono Dan Fatma Latifah, *Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2007.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas Jakarta, 2003.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006.
- Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004.
- Simatupang Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta 2003.

- Sukarno. K., *Dasar-Dasar Managemen*, Miswar, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Titik Triwulan Dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Wasita atmaja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1997,
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.

## **B. Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MenKes/Permenkes/1998, Tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya Pada Kosmetik
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/ MenKes/ Per/ VIII/ 2010 Tentang Notifikasi Kosmetika
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Kententuan Umum Distribusi Barang
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia  
Nomor Hk.03.1.23.12.11.10689 Tahun 2011 Tentang Bentuk Dan Jenis  
Sediaan Kosmetika Tertentu

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia  
Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan  
Makanan, Izin Edar

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia  
No.HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik

### **C. Internet**

Pom.Go.Id, "*Dampak Penggunaan Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya*,  
Di Akses 01 April 2021 Pukul 14.43 Wib.

Pom.Go.Id *Waspada-Kosmetika-Mengandung-Bahan-Berbahaya*, Di Akses  
01 April 2021 Pukul 14.43 Wib.

Kompas.Com, *Arti Tanggung Jawab Dan Ciri-Cirinya*, Diakses Pada  
Tanggal 18 Juni 2021 Pukul 19.59 Wib